

BPHTB – PEMBEBASAN

2025

PERBUP BOGOR NO. 2, BD 2025/NO. 2, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf h, ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam rangka percepatan proses pelayanan bea perolehan hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan dan pelayanan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 35 Tahun 2023; PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 67 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 57 Tahun 2024;
 - Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pengecualian pengenaan BPHTB bagi kategori MBR kepada Bappenda, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi identitas kependudukan di Daerah (KTP Kabupaten Bogor); b. surat kuasa dan kartu identitas penerima kuasa dari pemohon dalam hal dikuasakan; c. dokumen persyaratan kriteria MBR berdasarkan bukti besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; d. fotokopi SPPT PBB-P2 dan Bukti Lunas PBB-P2 atas Objek Pajak yang dimohonkan; e. fotokopi surat pemesanan rumah dari pihak pengembang terhadap objek perumahan; f. fotokopi surat pemberitahuan persetujuan kredit pembiayaan perumahan (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari bank; dan g. surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon. Formulir permohonan beserta dokumen persyaratan dilakukan penelitian untuk memastikan kesesuaian pemohon atas kriteria MBR pengecualian pengenaan BPHTB oleh Bappenda. Proses penelitian dilakukan sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap untuk penelitian. Dalam hal dokumen permohonan telah dilakukan penelitian dan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Bappenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagai bukti

pengesahan penerima kategori MBR dan bukti validasi pelaporan SSPD BPHTB. Surat keterangan bukan objek BPHTB berisi: a. nama pemohon dan nomor identitas; b. nomor Objek Pajak PBB-P2 yang dimohonkan; c. nomor dokumen kepemilikan; d. luas bumi dan bangunan; e. nama penjual; dan f. keterangan persetujuan memenuhi persyaratan. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan maka diterbitkan Surat keterangan penolakan yang berisi bahwa objek yang dimohon tidak sesuai dengan kriteria. Penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB dan bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) menit terhitung sejak dokumen dan persyaratan. Prosedur permohonan pengecualian pengenaan BPHTB bagi kategori MBR tercantum dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 16 Januari 2025.